



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LA ADJID, Tempat/Tanggal Lahir, Batu Dua, 17 April 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Dusun Batu Dua, RT/RW, 000/000, Desa Waai, Kecamatan Salahutu dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ROOS JEANE ALFARIS, S.H. dan kawan** Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara **ROOS JEANE ALFARIS, S.H. & REKAN** yang beralamat di Jalan Ahmad Yani (Depan Greja Betania) Batu Meja, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/Adv&KonstHK.RJA,SH/SK/IX/2021 tanggal 30 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 853/2021 tanggal 1 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PANCA KARYA, dahulu berkantor di Jl. Setia Budi No.5 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, untuk sementara berkantor di Gedung Christiani Center, Jl. Ot Pattimaipau, Talake Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang diwakili oleh **RUSDI AMBON, S.E., M.Si.**, selaku PLT Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **DR. Hermanus Hattu, S.H., M.H., dan kawan-kawan** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat HERMANUS HATTU, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 33 Gedung Perum Percetakan RI Cabang Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 847/2021 tertanggal 1 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 September 2021 yang dilampiri Risalah dan Anjuran dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Ambon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 September 2021, dibawah Register Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan mantan karyawan/pekerja yang bekerja pada milik Tergugat dan diangkat sebagai Nahkoda;
2. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 02 Januari 2014 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 29/PD-PK/SPK/I/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat dengan upah pokok perbulan Rp.2.100.000; (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ditambah dengan tunjangan – tunjangan lain di luar upah sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Perusahaan Rp. 1.750.000; per bulan
 - b. Tunjangan Kesehatan Rp. 250.000; per bulan
 - c. Tunjangan Makan Rp. 30.000; per hari
 - d. Tunjangan Premi Layar Rp. 25.000; per hari.

Sebgaimana yang diatur dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja tersebut di

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas;

4. Bahwa setelah Penggugat bekerja kemudian sekitar tahun 2015, menaikkan gaji pokok dan tunjangan – tunjangan lain sebagai berikut :

- a. Gaji pokok Penggugat dari Rp.2.100.000; menjadi Rp.2.500.000;
- b. Tunjangan Jabatan Rp.1.500.000; per bulan (tidak diatur dalam Surat Perjanjian Kerja namun dibayarkan oleh Tergugat);
- c. Tunjangan Ijasah Rp.500.000; per bulan (tidak diatur dalam Surat Perjanjian Kerja, namun dibayarkan oleh Tergugat);
- d. Uang makan dari Rp.30.000; menjadi Rp.50.000; per hari;
- e. Premi layar dari Rp.25.000; menjadi Rp.35.000;

Dengan demikian selama Penggugat bekerja pada Tergugat, hak – hak Penggugat yang didapat sebagai berikut :

- a. Gaji pokok Rp.2.500.000; per bulan
- b. Tunjangan Jabatan Rp. 1.500.000; per bulan
- c. Tunjangan Ijasah Rp. 500.000; per bulan
- d. Tunjangan Kesehatan Rp. 250.000; per bulan
- e. Uang Makan Rp. 50.000; per hari
- f. Premi Layar Rp. 25.000; per hari.

Sedangkan Tunjangan Perusahaan sejak tahun 2017 sudah ditiadakan oleh Tergugat;

5. Bahwa Penggugat bekerja sejak tahun 2014, pembayaran gaji , uang makan dan tunjangan – tunjangan lainnya dibayar lancar tanpa ada tunggakan oleh Tergugat, namun sejak bulan Februari,,Juli, Agustus dan September 2017, Tergugat tidak membayar uang makan dan Premi Layar Penggugat serta tunjangan kesehatan dan tunjangan perusahaan Penggugat bulan Agustus dan September 2017 juga tidak dibayar oleh Tergugat;

6. Bahwa selain itu juga Tergugat belum membayar gaji, uang makan dan Premi layar Penggugat sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2018 tanpa alasan yang jelas padahal saat itu Penggugat masih bekerja di kapal milik Tergugat;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa walaupun Tergugat belum membayar gaji dan hak - hak Penggugat lainnya, Penggugat tetap bekerja pada Tergugat namun pada bulan Juni sampai Desember 2018 Tergugat tidak juga membayar gaji dan hak – hak Penggugat dan setiap kali Penggugat tanyakan gaji dan uang makan dijawab Tergugat kerja dulu nanti dbayar namun Tergugat tidak juga membayar gaji dan hak – hak Penggugat hingga bulan Desember 2018;

12. Bahwa dari hak – hak Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga ada melakukan pemotongan dari hak – hak Penggugat untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Hari Tua;

13. Bahwa oleh karena gaji Penggugat sejak bulan Juni 2018 sampai Desember 2018 tidak dibayar oleh Tergugat dan hak – hak lain Penggugat yang belum dibayar juga sejak bulan Februari, Juli, Agustus dan September 2016 oleh Tergugat, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat meminta gaji dan hak – hak Penggugat yang belum dibayar selama bekerja namun Tergugat sama sekali tidak menghiraukan Penggugat dan berulang kali Penggugat menghubungi Tergugat meminta pembayaran gaji dan hak – hak Penggugat namun Tergugat sama sekali menghindar;

14. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2019, oleh Tergugat telah mengeluarkan Surat Pengakhiran Perjanjian Kerja T.A. 2018 Nomor : 15/PK-DR/I/2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Panca Karya (Tergugat);

15. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mendapatkan hak – hak dari Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak mendapatkan hasil dikarenakan Tergugat tidak bersedia membayar gaji dan hak – hak Penggugat , kemudian Penggugat bersama dengan teman- teman lain yang sudah di PHK oleh Tergugat melalui Johan Aipassa mengajukan Pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon untuk menyelesaikan perselisihan ini untuk selanjutnya dimediasi sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 1 butir 10 dan 11, Pasal 3,4 dan 8

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Nomor : 2 tahun 2004 tentang perselisihan Hubungan Industrial, Ketentuan Pasal 1 butir 6 Perma RI Nomor : 2 tahun 2003, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per 31/Men/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartisi;

16. Bahwa dari pengaduan yang disampaikan oleh Penggugat melalui Johan Aipassa oleh Mediator telah dilakukan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapat kesepakatan dikarenakan Tergugat tidak bersedia membayar hak – hak Penggugat sebagaimana ketentuan yang berlaku;

17. Bahwa setelah pengaduan Penggugat diproses barulah Tergugat membayar gaji Penggugat bulan Juni sampai Desember 2018 sedangkan hak – hak lain berupa tunjangan dan uang makan serta Premi Layan sejak bulan Juni – Desember 2018 tidak dibayar oleh Tergugat, demikian juga Uang Makan dan Premi Layan Penggugat sejak bulan Februari, Juli, Agustus dan September 2016 dan Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Perusahaan bulan Agustus dan September 2016 belum dibayar oleh Tergugat;

18. Bahwa karena upaya Mediasi mengalami kegagalan maka Pegawai Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 565/296/Disnaker, tanggal 25 Juni 2021 dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial I, II dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial III, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Cara Mediasi, Pasal I : Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediator adalah Pegawai Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat - syarat sebagai Mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada Para Pihak yang berselisih untuk menyelesaikan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan dan Ketentuan Pasal 13 Ayat (2) huruf a Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial “ dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mediator mengeluarkan anjuran tertulis “ Jo Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dalam hal anjuran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau Para Pihak, maka salah satu Pihak atau Para pihak dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

19. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengeluarkan Surat Pengakhiran Perjanjian Kerja T.A 2018 kepada Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar hak – hak Penggugat berupa :

I. TUNJANGAN TETAP :

a) Tunjangan Tetap terdiri dari :

1) Tunjangan Perusahaan bulan Agustus dan September 2016 sebesar Rp. 1.750.000; (Satu Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)) per bulan.

Jadi : $2 \times \text{Rp. 1.750.000} = \text{Rp. 3.500.000}$

2) Tunjangan Jabatan 8 Bulan sebesar Rp. 1.500.000; (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

$= 8 \times \text{Rp. 1.500.000} = \text{Rp. 12.000.000}$

3) Tunjangan Ijazah 8 Bulan sebesar Rp. 500.000; (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

$= 8 \times \text{Rp. 500.000} = \text{Rp. 4.000.000}$

4) Tunjangan Kesehatan 10 Bulan sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

$= 10 \times \text{Rp. 250.000} = \text{Rp. 2.500.000};$

5) Premi Layar 12 bulan di bayar /hari sebesar Rp. 25.000/hari.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$= 365 \text{ Hari} \times \text{Rp. } 25.000 = \text{Rp. } 9.125.000$$

II. Tunjangan Perusahaan + Tunjangan Jabatan + Tunjangan Ijazah +
Tunjangan Kesehatan + Premi Layar :

$$= \text{Rp. } 3.500.000 + \text{Rp. } 12.000.000 + \text{Rp. } 4.000.000 + \text{Rp. } 2.500.000$$

$$+ \text{Rp. } 9.125.000$$

$$= \text{Rp. } 31.125.000$$

III. Gaji Pokok + Tunjangan Tetap

$$= \text{Rp. } 2.500.000 + 31.125.000 = \text{Rp. } 33.625.000$$

A. UANG PESANGON :

Sesuai Pasal 156 ayat 2 dan 3 Undang – undang No.13 tahun 2003,
masa kerja masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari
5 (Lima) tahun, 5 (Lima) bulan upah = 5 bulan upah x Rp.
33.625.000 = Rp. 168.125.000;

B. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :

Sesuai dengan Pasal 156 Ayat (3) Undang – undang No.13 tahun
2003 masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6
(enam) tahun, 2 (dua) bulan upah = 2 bulan upah x 33.625.000 =
Rp. 67.250.000;

C. Uang Penggantian Hak :

a) Cuti tahunan

b) Biaya Pegawai dan keluarga ke tempat pegawai diterima
kerja.

c) Pengobatan/Perawatan = 15% x Jumlah Uang Pesangon
dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

$$= 15/100 \times (\text{Rp. } 168.125.000 + \text{Rp. } 67.250.000)$$

$$= \text{Rp. } 35.306.250$$

D. UANG MAKAN :

Uang makan 4 bulan (Februari, Juli, Agustus dan September 2016)
yang mana di bayar per hari Rp.50.000 , sehingga = 121 Hari x Rp.
50.000 = Rp. 6.050.000;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)

KetenagaKerjaan selama 10 bulan sebesar Rp.1.000.000

F. Sehingga total hak – hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah :

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) + Uang Penggantian Hak + Uang Makan + Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) KetenagaKerjaan selama 10 bulan.

= Rp. 168.125.000+ Rp. 67.250.000+ Rp. 35.306.250 + Rp. 6.050.000 + Rp. 1.000.000 = Rp. 277.731.250;

20. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Tergugat telah mengakhiri Perjanjian Kerja (PHK) dengan Penggugat, maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar hak – hak Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

21. Bahwa berdasarkan bukti – bukti Penggugat yang kuat dan sangat beralasan hukum dalam gugatan ini, dan terhadap niat buruk Tergugat yang tidak bersedia membayar hak –hak Penggugat, untuk itu Penggugat mohon terlebih dahulu kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon, Cq Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon berkenaan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 1 unit mobil dengan Nomor Polisi DE 1753 AO jenis Toyota Rush milik Tergugat yang menurut pertimbangan Majelis Hakim hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon untuk kemudian diletakkan Sita Jaminan terhadap mobil tersebut. Apabila Tergugat tidak bersedia untuk melaksanakan putusan;

22. Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara aquo sepanjang penghukuman membayar upah Penggugat sebagaimana tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar bunga bank yang berlaku di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Cq yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenaan memutuskan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah karyawan kontrak di Perusahaan Tergugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak tanggal 11 Januari 2019 sesuai dengan Surat Pengakhiran Perjanjian Kerja T.A. 2018 Nomor : 15/PK-DR/I/2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Panca Karya (Tergugat) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak – hak Penggugat berupa :

I. TUNJANGAN TETAP :

Tunjangan Tetap terdiri dari :

- 1) Tunjangan Perusahaan bulan Agustus dan September 2016 sebesar Rp. 1.750.000; (Satu Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)) per bulan;

Jadi : $2 \times \text{Rp. 1.750.000} = \text{Rp. 3.500.000}$

- 2) Tunjangan Jabatan 8 Bulan sebesar Rp. 1.500.000; (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan $= 8 \times \text{Rp. 1.500.000} = \text{Rp. 12.000.000}$;

- 3) Tunjangan Ijazah 8 Bulan sebesar Rp. 500.000; (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan $= 8 \times \text{Rp. 500.000} = \text{Rp. 4.000.000}$

- 4) Tunjangan Kesehatan 10 Bulan sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan $= 10 \times \text{Rp. 250.000} = \text{Rp. 2.500.000}$;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Premi Layar 12 bulan di bayar /hari sebesar Rp.
 $25.000/\text{hari} = 365 \text{ Hari} \times \text{Rp. } 25.000 = \text{Rp. } 9.125.000$;

II. Tunjangan Perusahaan + Tunjangan Jabatan + Tunjangan Ijazah +
Tunjangan Kesehatan + Premi Layar :

= Rp. 3.500.000 + Rp. 12.000.000 + Rp. 4.000.000 + Rp. 2.500.000
+ Rp. 9.125.000 = Rp. 31.125.000;

III. Gaji Pokok + Tunjangan Tetap

= Rp. 2.500.000 + 31.125.000

= Rp. 33.625.000

A. UANG PESANGON :

Sesuai Pasal 156 ayat 2 dan 3 Undang – undang No.13 tahun 2003,
masa kerja masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang
dari 5 (Lima) tahun, 5 (Lima) bulan upah;

= 5 bulan upah x Rp. 33.625.000

= Rp. 168.125.000

B. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :

Sesuai dengan Pasal 156 Ayat (3) Undang – undang No.13 tahun
2003 masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6
(enam) tahun, 2 (dua) bulan upah ;

= 2 bulan upah x 33.625.000

= Rp. 67.250.000

C. Uang Penggantian Hak :

a) Cuti tahunan

b) Biaya Pegawai dan keluarga ke tempat pegawai diterima
kerja;

c) Pengobatan/Perawatan = 15% x Jumlah Uang Pesangon
dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

= $15/100 \times (\text{Rp. } 168.125.000 + \text{Rp. } 67.250.000)$

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 35.306.250

D. UANG MAKAN :

Uang makan 4 bulan (Februari, Juli, Agustus dan September 2016)
yang mana di bayar per hari Rp.50.000 , sehingga :

= 121 Hari x Rp. 50.000

= Rp. 6.050.000

E. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KetenagaKerjaan selama 10 bulan sebesar Rp.1.000.000

F. Sehingga total hak – hak Penggugat yang harus dibayar
oleh Tergugat adalah : Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa
Kerja (UPMK) + Uang Penggantian Hak + Uang Makan + Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) KetenagaKerjaan selama
10 bulan = Rp. 168.125.000+ Rp. 67.250.000+ Rp. 35.306.250 +
Rp. 6.050.000 + Rp. 1.000.000 = Rp. 277.731.250;

5. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)
terhadap mobil milik Tergugat dengan Nomor Polisi DE 1753 AO merek
Toyota Rush.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga bank
keterlambatan pembayaran upah dan hak – hak Penggugat sebesar
bunga bank yang berlaku di Indonesia, apabila Tergugat lalai dalam
menjalankan putusan.

7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta
meskipun ada upaya hukum balik berupa Kasasi atas perkara ini.

8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

II. SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadli – adilnya.
(Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat dan Tergugat hadir datang menghadap diwakili Kuasanya masing-
masing;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 6 Oktober 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT CACAT MATERIIL

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja mengandung Cacat Materiil suatu gugatan karena gugatan Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat atau jenis dalam mengajukan sebuah gugatan perselisihan hubungan industrial yaitu mengenai obyek perselisihan yang diperselisihkan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatur bahwa jenis perselisihan hubungan industrial meliputi:

- a) perselisihan hak;
- b) perselisihan kepentingan;
- c) perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d) perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan"

Dari segi materiil suatu gugatan adalah berkaitan dengan gugatan jenis apa yang disusun. Penyelesaian hubungan industrial telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di atas dan karenanya setiap gugatan wajib mengikuti ketentuan jenis gugatan sebagaimana diatur di atas;

2. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatannya merupakan perselisihan hubungan kerja, namun secara jelas bahwa JENIS GUGATAN DARI PENGGUGAT MERUPAKAN PERSELISIHAN HAK. sehingga patut

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT diterima;

3. Bahwa pada posita Gugatan angka 4, Penggugat mendalilkan bahwa meminta "...tergugat membayar hak – hak Penggugat " Bahwa definisi perselisihan hak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah: "perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama";

4. Bahwa pada posita Gugatan a quo Penggugat tidak menyusun secara rapi urutan point atau urutan nomor yang baik selain, selain itu pada pont 15 Pengggat berdalih bahwa dirinya adalah penggugat I sehingga Supjek Penggugat dengan Jelas dan tidak menyebutkan Siapa Penggugat I dan Siapa Penggugat II melainkan dalam Gugatan a quo, sehinga patut untuk Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT diterima;

5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat, kami berpendapat bahwa jenis gugatan adalah gugatan perselisihan hak bukan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Hal ini dikarenakan gugatan Penggugat adalah memperselisihkan hak yang menurut Tergugat KURANG atau TIDAK DIPENUHI oleh salah satu pihak;

6. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada posita angka 19 menyatakan: "... penggugat membayar UPAH, UANG PENGGANTI HAK, UANG MAKAN dan UANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN Penggugat...Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam gugatan Penggugat, dengan demikian maka apabila secara prinsip Penggugat dapat menerima pengunduran dirinya maka sepatutnya Penggugat tidak mengajukan gugatan perselisihan hubungan kerja melainkan perselisihan hak dikarenakan Penggugat meminta syarat hak untuk dipenuhi (goud-non ada hak yang tidak dipenuhi) sehinga patut untuk Menolak Gugatan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit Onvankeijk Verkaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dapat dianggap dan diterima dalam satu kesatuan di dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban di dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar Penggugat pernah bekerja pada Tergugat, dimana Tergugat mempekerjakan Penggugat dengan Jabatan Nahkoda Kapal, Namun, Penggugat tidak menyebutkan bahwa tergugat mempekerjakan Penggugat sebagai Nahkoda di kapal Apa ? dan Milik Siapa ? Untuk itu terhadap dalil ini perlu dikesampingkan Oleh Majelis Hakim;
4. Bahwa benar Hubungan Kerja antara Penguat dan Tergugat dimuat dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimuat pada point 3 dan 4 dalam Gugatan Penguat;
5. Bahwa Tidak Benar dalil Penguat dalam Gugatan a quo angka 7 , 13 dan 14 yang menyebutkan bahwa Pada bulan Juni bulan Desember 2018 Tergugat tidak membayar gaji dan Hak-hak penguat, YANG BENAR adalah bahwa gaji dan Hak-hak penguat telah dibayarkan oleh Tergugat Kepada Penguat namun pembayaran tersebut dilakukan langsung kepada Pekerja, diwakilkan oleh Perwira Kapal/ABK dan dengan cara Transfer ke rekening Bank masing-masing;
6. Bahwa dalil Penguat angka poin 12 yang mendalilkan bahwa Tergugat Juga Ada melakukan Pemotongan dari hak-hak Para Penguat untuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Jaminan Hari Tua, bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pemotongan dari Hak-hak Para Penguat. YANG BENAR adalah Pemotongan Tersebut dilakukan bukan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



merupakan kehendak dari Tergugat melainkan sebuah aturan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengahuskan adanya pemotongan 1 % Untuk Tunjangan Hari Tua, pemotongan 1 % Untuk BPJS Kesehatan dan pemotongan 2 % untuk BPJS Ketenagakerjaan dari Total Upah Pekerja, Dengan demikian maka dalil Para Penggugat pada poin 4 dalam gugatan Penggugat tersebut hanyalah tuduhan yang mengada-ngada dan tidak sesuai fakta;

7. Bahwa seperti yang dinyatakan dalam poin 15 Posita Gugatan Penggugat dalam Gugatan a quo adalah benar Bahwa Penggugat mengajukan Pengaduan Perselisihan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon Untuk dimediasi dengan Tergugat, namun dalam Pengaduannya Penggugat Hanya menuntut Uang Makan, Tunjangan Premi Layar Tunjangan Lintasan dan Uang Pengganti Hak, Sehingga pada tanggal 25 Juni 2021 Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon mengeluarkan Surat ANJURAN nomor 565/20/C/Disnaker yang ditujukan Kepada Direktur PD. Panca Karya yang meminta agar PD. Panca Karya segera membayar Uang Makan, Tunjangan Premi Layar Tunjangan Lintasan dan Uang Pengganti Hak Milik Penggugat;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada point 16 dalam gugatan a quo dikarenakan Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo tidak menyebutkan secara rinci bahwa hak-hak apa yang tidak dibayarkan oleh pihak Tergugat Sehingga dalil Para Pengugat dalam angka 16 adalah KABUR sehinga patut untuk Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 18 dalam gugatan a quo karena berdasarkan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon mengeluarkan nomor 565/20/C/Disnaker maka Pada tanggal 25 Juni 2021 Tergugat Telah membayarkan Gaji dan Pesangon Penggugat dengan rincian sebagai berikut : Pembayaran gaji tiga bulan dengan jumlah Rp. 13.680.800 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) Bahwa dengan dibayarkannya Gaji dan Pesangon Penggugat

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hak Penggugat terkait dengan Upah dianggap telah SELESAI oleh pihak Tergugat;

10. Bahwa Hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat tidak sesuai dengan Sebenarnya di mana dalam catatan Tergugat Uang Makan Penggugat telah dibayarkan namun tersisa beberapa hak yang belum dibayarkan diantaranya Uang Pesangon Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp4.872.000 (empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) , Uang Penghargaan Masa Kerja Penggugat adalah sebesar Rp. 0- (tidak ada), Uang Penggantian Hak dan Kompensasi Penggugat adalah sebesar Rp. 730.800 (tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah), jadi total yang harus dibayar oleh Tergugat Kepada Penggugat terhadap Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak dan Kompensasi adalah senilai Rp.5.602.800 (lima juta enam ratus dua ribu delapan ratus rupiah);

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 19 dalam gugatan a quo dikarenakan Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo tidak menyebutkan secara rinci bahwa Bulan berapa dan tahun berapakah Uang Tunjangan, Gaji, Uang Penghargaan, Pengugat yang belum dibayarkan oleh pihak Tergugat, oleh karena itu maka terhadap dalil ini Tergugat meminta Para Penggugat untuk membuktikannya di persidangan nantinya baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi. Untuk itu terhadap dalil ini perlu dikesampingkan Oleh Majelis Hakim;

12. Bahwa Sebagaimana telah Tergugat jelaskan diatas bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dikarenakan Masa Kerja Para Penggugat telah selesai;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon kepada Bapak/ibu Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk Tergugat membayar Upah dan Hak-hak Penggugat Sebesar Rp.277.731.250 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)
3. Menetapkan Total yang Dibayarkan oleh Tergugat Kepada Penggugat adalah sebesar Rp.5.602.800 (lima juta enam ratus dua ribu delapan ratus rupiah)
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat di atas Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat di atas Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.18 dan telah diberi meterai yang cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Sura Perjanjian Kerja Nomor : 29/PD-PK/SPK/II/2014, tanggal 02 Januari 2014, , sesuai aslinya yang diberi Tanda .P.1;
2. Fotocopy Surat Pengakhiran Perjanjian Kerja T.A 2018 tanggal 11 Januari 2018, sesuai aslinya yang diberi Tanda P.2;
3. Fotocopy Daftar Rincian Gaji dan Tunjangan-tunjangan Penggugat, tanggal 26 Februari 2016, sesuai aslinya yang diberi Tanda P.3;
4. Fotocopy Daftar Rincian Gaji dan Tunjangan-tunjangan Penggugat, tanggal 28 Juli 2016, sesuai aslinya yang diberi Tanda P.4;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Daftar Rincian Gaji dan Tunjangan-tunjangan, tanggal 29 Agustus 2016, sesuai aslinya yang diberi Tanda P.5;
6. Fotocopy Daftar Rincian Gaji dan Tunjangan-tunjangan Penggugat, tanggal 13 November 2016 dibayar tanggal 12 Desember 2018, sesuai aslinya yang diberi Tanda P.6;
7. Fotocopy Daftar Rincian Gaji dan Tunjangan-tunjangan Penggugat yang merupakan THR Penggugat, tanggal 19 Desember, sesuai aslinya yang diberi Tanda P.7;
8. Fotocopy Daftar Rincian Gaji dan Tunjangan-tunjangan Penggugat bulan Desember 2019 yang dibayarkan bulan Januari 2019, sesuai aslinya yang diberi Tanda P.8;
9. Fotocopy Surat Perjanjian Bersama, antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 29 Januari 2021, sesuai aslinya yang diberi Tanda P.9;
10. Fotocopy Kwitansi, tanggal 29 Januari 2021, sesuai aslinya yang diberi Tanda P.10;
11. Fotocopy Surat Kesepakatan Nomor : 23/PK-DK/Srt.Kesepakatan/IV/2019, sesuai aslinya yang diberi Tanda P.11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Pengalaman Kerja, Nomor : 130/PK-DR/IV/2019, tertanggal 04 April 2019, sesuai aslinya yang diberi Tanda P.12;
13. Fotocopy Surat Pengaduan, tanggal 11 November 2019 dari Johan Aipassa mewakili Penggugat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, sesuai aslinya yang diberi Tanda P.13;
14. Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja, Perselisihan Hubungan Industrial Mediasi I , sesuai aslinya yang diberi Tanda P.14;
15. Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja, Perselisihan Hubungan Industrial Mediasi II, sesuai aslinya yang diberi Tanda P.15;
16. Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja, Perselisihan Hubungan Industrial Mediasi III, sesuai aslinya yang diberi Tanda P.16;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja, sesuai aslinya yang diberi Tanda P.17;

18. Fotocopy Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Ambon, Nomor : 565/296//Disnaker, sesuai aslinya yang diberi Tanda P.18;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk didengar kesaksiannya dimana saksi tersebut disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I: LA YAMIN

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena pernah bersama Penggugat bekerja pada Tergugat;
- Bahwa, Saksi menerangkan bekerja pada Tergugat pada tahun 2017 di KMP TATIHU dan terakhir pada tahun 2018 di KMP Tanjung Sole dengan Jabatan sebagai Nahkoda;
- Bahwa, Saksi menerangkan Penggugat bekerja pada Tergugat di KMP TATIHU dengan jabatan sebagai Nahkoda;
- Bahwa, Saksi menerangkan selain menerima upah pokok setiap bulan juga menerima tunjangan antara lain uang makan, premi layar, uang lintasan, tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan dan tunjangan ijasah;
- Bahwa, Saksi di PHK oleh Tergugat pada tanggal bulan Mei 2019;
- Bahwa, Saksi menerangkan hak-hak Penggugat yang belum dibayarkan upah/gaji bulan Mei 2018 hingga Desember 2018 dan tunjangan lainnya sejak bulan Januari 2018 hingga Desember 2018;

Saksi 2: MELKIANUS PENTURY

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena pernah bersama Penggugat bekerja pada Tergugat;
- Bahwa, Saksi menerangkan terakhir bekerja pada Tergugat di KMP Tanjung Sole pada tahun 2018 dengan Jabatan sebagai Masinis;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan Penggugat bekerja pada Tergugat di KMP TATIHU dengan jabatan sebagai Nahkoda;
- Bahwa, Saksi menerangkan selain menerima upah pokok setiap bulan juga menerima tunjangan antara lain uang makan, premi layar, uang lintasan, tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan dan tunjangan ijasah;
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui Penggugat di PHK karena sering bersama-sama menanyakan hak-hak yang belum dibayar kepada Tergugat;
- Bahwa, Saksi dan Penggugat bersamama-sama di PHK oleh Tergugat pada tanggal 11 Januari 2019;
- Bahwa, Saksi menerangkan hak-hak Penggugat yang belum dibayarkan upah/gaji bulan Mei 2018 hingga Desember 2018 dan tunjangan lainnya sejak bulan Januari 2018 hingga Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 dan telah diberi meterai yang cukup, sebagai berikut:

1. Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Panca Karya tertanggal 14 Juli 2020 Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 2, Nomor Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor: 101 Registrasi 3-71/2020, yang diberi Tanda T-1;
2. Fotocopy Keputusan Gubernur Maluku Nomor 483 Tahun 2021 tentang Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Plaksana Tugas Direksi Perusahaan Umum Daerah Panca Karya, tertanggal 25 September 2021, Sesuai dengan asli yang diberi Tanda T-2;
3. Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon mengenai perhitungan Pesangon, dan hak hak Eks Karyawan PD Panca Karya, Sesuai dengan asli yang diberi Tanda T-3;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Perhitungan Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak dan Konpensasi Eks Karyawan PD Panca Karya yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Sesuai dengan asli yang diberi Tanda T-4;
5. Fotocopy Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Nomor: 565/29/C/Disnaker tertanggal, 25 Juni 2021, sesuai dengan asli yang diberi Tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 29/PD-PK/SPK/I/2014 tertanggal 2 Januari 2014, Sesuai dengan Asli yang diberi Tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 67/PD-PK/SPK/III/2016 tertanggal 3 Maret 2016, sesuai dengan asli yang diberi Tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Perjanjian Bersama PD Panca Karya dan Penggugat atas nama La Adjid, tertanggal 29 Januari 2021, sesuai dengan asli yang diberi Tanda T-8;
9. Fotocopy Kwitansi pembayaran Tahap I Gaji Bulan Juni, Juli dan September 2018 yang diterima dari PD Panca Karya dengan jumlah Rp 13.680.000,- tertanggal 29 Januari 2021, sesuai dengan asli yang diberi Tanda T-9;
10. Fotocopy Surat Permohonan Pengeluaran Uang (SPPU) untuk Pembayaran Uang Makan Bulan Mei 2018 ABK dan Portir KM Tatihu, tertanggal 27 Juni 2018, sesuai dengan asli yang diberi Tanda T-10;
11. Fotocopy Daftar Uang Makan KMP Tatihu Bulan Mei 2018, sesuai dengan asli yang diberi Tanda T-11;
12. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas untuk pembeyaran tunggakan Gaji Pegawai, PD Panca Karya Tahun 2018 dan 2019 yang sudah diberhentikan dengan jumlah Rp 194.532.780,- sesuai dengan asli yang diberi Tanda T-12;
13. Fotocopy Rincian Tunggakan Gaji, atas Pengeluaran Kas untuk pembayaran Tunggakan Gaji Pegawai PD Panca Karya Tahun 2018 dan 2019 , sesuai dengan Asli yang diberi Tanda T-13;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Rincian Hak Uang Makan, Premi Layar, yang belum diterima oleh La adjid dengan jumlah Rp 21.340.000,- sesuai dengan Asli yang diberi Tanda T-14;
15. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 1/PK-DR/KPTS/II/2015 tentang Perubahan Taunjangan Uang Makan bagi Direksi, Badan Pengawas. Pegawai dan Pegawai Honor/Kontrak PD. Panca Karya, tertanggal 2 Februari 2015, sesuai dengan asli yang diberi Tanda T-15;
16. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Utama, Nomor : 02/PK-DR/KPTS/II/2016, tentang Peraturan Penggajian Pegawai Kontrak pada Unit Kerja Angkutan Penyeberangan tertanggal, 4 Januari 2016, sesuai dengan asli yang diberi Tanda T-16;
17. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Direktur Utama, Nomor : 02/PK-DR/KPTS/II/2016, tertanggal, 4 Januari 2016, sesuai dengan asli yang diberi Tanda T-17;
18. Fotocopy Surat Keputusan, Nomor : 06.a/PK-DR/KPTS/V/2018, tentang penyesuaian Upah/ Gaji Pegawai Kontrak Kapal (ABK) PD. Panca Karya tertanggal, 2 Mei 2018, sesuai dengan asli yang diberi Tanda T-18;
19. Fotocopy Daftar Gaji ABK KMP Tatihu Bulan Desember 2018, sesuai dengan asli yang diberi Tanda T-19;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi dalam persidangan namun tidak dipergunakan sehingga Tergugat tidak menghadirkan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 1 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi yang perlu untuk dikemukakan selanjutnya, baik Penggugat maupun Tergugat mohon agar terhadap perkaranya diberi Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya selain menanggapi mengenai pokok perkara juga telah mengajukan Eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan pada bagian eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah gugatan Penggugat cacat Materiil karena menurut Tergugat perkara a quo merupakan perselisihan hak bukan perselisihan pemutusan hubungan kerja sehingga patut untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankeijk Verkaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat di atas, Penggugat dalam repliknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dapat diketahui gugatan dalam perkara a quo adalah gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana dalam gugatannya Penggugat telah menguraikan peristiwa perselisihan yang terjadi sehingga mengakibatkan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, dan dalam petitumnya Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar kekurangan uang kompensasi PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta hak-hak lainnya yang belum dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat yang menyatakan perselisihan pada perkara a quo adalah perselisihan hak;

Menimbang, bahwa hak-hak lainnya yang dituntut oleh Penggugat berupa kekurangan pembayaran upah, uang makan, dan uang iuran BPJS

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan pembuktian terlebih dahulu dan telah masuk dalam pokok perkara maka Majelis Hakim akan memutuskan bersamaan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat cacat materiil tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 02 Januari 2014 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 29/PD-PK/SPK/II/2014;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat bekerja pada Tergugat dan diangkat sebagai Nahkoda, dan memperoleh upah dan hak – hak lainnya sebagai berikut :

- a. Gaji pokok Rp.2.500.000; per bulan
- b. Tunjangan Jabatan Rp. 1.500.000; per bulan
- c. Tunjangan Ijazah Rp. 500.000; per bulan
- d. Tunjangan Kesehatan Rp. 250.000; per bulan
- e. Uang Makan Rp. 50.000; per hari
- f. Premi Layar Rp. 25.000; per hari

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada bulan Februari, Juli, Agustus dan September 2017, Tergugat tidak membayar uang makan dan Premi Layar Penggugat serta tunjangan kesehatan dan tunjangan perusahaan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selain itu juga Tergugat belum membayar gaji, uang makan dan Premi layar Penggugat sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2018 tanpa alasan yang jelas;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan berulang kali Penggugat menghubungi Tergugat meminta pembayaran gaji dan hak – hak Penggugat namun Tergugat sama sekali menghindar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kemudian pada tanggal 11 Januari 2019, oleh Tergugat telah mengeluarkan Surat Pengakhiran Perjanjian Kerja T.A. 2018 Nomor : 15/PK-DR/I/2019;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan tersebut, selanjutnya Penggugat mohon Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dan menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta hak-hak lainnya yang belum dibayar berupa uang makan, BPJS ketenagakerjaan atau total sebesar Rp 277.731.250,00;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gaji dan Hak-hak penggugat telah dibayarkan oleh Tergugat Kepada Penggugat namun pembayaran tersebut dilakukan langsung kepada Pekerja, diwakilkan oleh Perwira Kapal/ABK dan dengan cara Transfer ke rekening Bank masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam Pengaduannya Penggugat Hanya menuntut Uang Makan, Tunjangan Premi Layar Tunjangan Lintasan dan Uang Pengganti Hak;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Pada tanggal 25 Juni 2021 Tergugat telah membayarkan gaji tiga bulan dengan jumlah Rp. 13.680.800;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan hak Penggugat yang belum dibayarkan diantaranya Uang Pesangon sebesar Rp 4.872.000 dan Uang Penggantian Hak sebesar Rp. 730.800 atau total senilai Rp 5.602.800,00;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian jawaban tersebut, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18, dan menghadirkan dua orang saksi sedangkan Tergugat dalam upaya menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18 dan T-19, dan tidak ada saksi yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana yang menjadi pokok permasalahan adalah **apakah pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Dan apakah kompensasi PHK berupa uang Pesangon, uang Penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak telah dibayarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Dan apakah ada hak-hak lainnya dari Penggugat yang belum dibayarkan?;**

Menimbang, bahwa peristiwa perselisihan pemutusan hubungan kerja ini terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, maka adanya gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ini harus berdasarkan pada pasal-pasal yang mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil para pihak tersebut dan berdasarkan seluruh fakta-fakta persidangan termasuk bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak serta keterangan para saksi yang telah disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat maupun Tergugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P.1 tentang Surat Perjanjian Kerja Nomor: 29/PD-PK/SPK/VI/2014 tanggal 2 Januari 2014 yang bersesuaian dengan bukti surat Tergugat T-6, diperoleh fakta ada hubungan kerja antar Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 2 Januari 2014 dengan jabatan sebagai Nahkoda di KMP Badaleon dengan masa berlaku enam bulan terhitung sejak perjanjian kerja ditanda tangani tanggal 2 Januari 2014 atau berakhir tanggal 1 Juli 2014;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah diatur sebagaimana dalam Pasal 59 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "*Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan*";

Menimbang, bahwa batasan "*pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama*" dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan, mencermati dan meneliti bukti surat Tergugat T-1 tentang Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Panca Karya tertanggal 14 Juli

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 telah diperoleh fakta telah berjalan lebih dari tiga tahun atau berdiri sejak tahun 1963;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*pekerjaan yang bersifat musiman*" dalam penjelasan pasal tersebut adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan pada musim tertentu atau cuaca tertentu;

Menimbang, bahwa jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan bidang angkutan kapal laut ini dapat dilakukan di segala musim dan bukan merupakan kegiatan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "*Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun*";

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kerja Nomor: 29/PD-PK/SPK/VI/2014 tanggal 2 Januari 2014 tersebut berakhir pada tanggal 1 Juli 2014 dan tidak ada bukti surat dari Tergugat tentang perpanjangan surat perjanjian kerja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P.12 tentang Surat Keterangan Pengalaman Kerja, Nomor : 130/PK-DR/IV/2019, tertanggal 04 April 2019 diperoleh fakta Tergugat mengakui telah memperkerjakan Penggugat secara terus menerus terhitung sejak tanggal 2 Januari 2014 hingga 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat baru mampu menunjukkan bukti adanya surat perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 Maret 2016 sebagaimana bukti surat Tergugat T-7 tentang Surat Perjanjian Kerja Nomor : 67/PD-PK/SPK/III/2016 tertanggal 3 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "*Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat*

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 29/PD-PK/SPK/VI/2014 tanggal 2 Januari 2014 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 67/PD-PK/SPK/III/2016 tertanggal 3 Maret 2016 batal demi hukum dan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah menjadi Hubungan Kerja Waktu Tidak Tertentu terhitung sejak tanggal 2 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat LA YAMIN dan MELKIANUS PENTURI di peroleh fakta awal dari perselisihan ini terjadi karena Tergugat tidak membayar gaji mulai bulan Juni 2018 hingga Desember 2018 dan tunjangan gaji lainnya berupa uang makan, premi layar dan tunjangan lintasan sejak bulan Januari 2018 hingga Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P.6 tentang Rincian Gaji Pegawai KMP TATIHU diperoleh fakta gaji Penggugat baru dibayar kembali normal oleh Tergugat mulai bulan Oktober 2018 hingga Desember 2018 sedang gaji bulan Juni 2018, Juli 2018 dan september 2018 baru di bayarkan oleh Tergugat setelah dua tahun kemudian yaitu pada tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana bukti surat Penggugat P.9 tentang Perjanjian Bersama dan P.10 tentang Kwitansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P.2 tentang tentang Pengakhiran Perjanjian Kerja T.A 2018 diperoleh fakta selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2019 Penggugat telah di PHK oleh Tergugat dengan alasan perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2018 telah berakhir;

Menimbang, bahwa pada petitum angka tiga Penggugat memohon juga kepada Majelis Hakim menyatakan putus hubungan antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja dan Tergugat juga sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar gaji/upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berubah menjadi Hubungan Kerja Waktu Tidak Tertentu terhitung sejak tanggal 2 Januari 2014 dan putus terhitung sejak tanggal 11 Januari 2019 maka masa kerja Penggugat bekerja pada Tergugat adalah selama 5 tahun dan 9 hari;

Menimbang, bahwa pada petitum angka empat huruf A, B dan C Penggugat memohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan *"Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas: a. upah pokok; b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 94 UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud tunjangan tetap adalah *"pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu"*;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat T-19 tentang Daftar Gaji ABK KMP TATIHU Bulan Desember 2018 diperoleh fakta besarnya upah Penggugat dengan jabatan Nahkoda terdiri dari upah pokok per bulan sebesar Rp 2.500.000,00 dan tunjangan tetap per bulan terdiri dari tunjangan Jabatan sebesar Rp 1.500.000,00, tunjangan ijasah sebesar Rp 500.000,00 dan tunjangan kesehatan sebesar Rp 250.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja Penggugat adalah sebesar Rp 4.750.000,00;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta dalam persidangan Tergugat terbukti telah membayar upah tidak tepat waktu terhitung bulan Juni 2018 hingga September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 169 ayat (2) Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf (f) dan uang penghargaan masa kerja sekali ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf (a) dan uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) huruf (c) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat atau sebesar:

Pesangon : $2 \times 6 \times \text{Rp } 4.750.000,00 = \text{Rp } 57.000.000,00$

Penghargaan Masa Kerja : $1 \times 2 \times \text{Rp } 4.750.000,00 = \text{Rp } 9.500.000,00$

Rp 66.500.000,00

Penggantin Hak : $15\% \times \text{Rp } 66.500.000,00 = \text{Rp } 9.975.000,00$

Total **Rp 76.475.000,00**

Menimbang, bahwa pada petitum angka empat huruf C Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat agar membayar uang makan sebesar Rp 12.250.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat T-14 tentang Rincian Uang Makan, Premi Layar dan Tunjangan Lintasan yang belum

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Penggugat diperoleh fakta besarnya sisa uang makan Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak bulan Juni 2018 hingga Desember 2018 dalah sebesar Rp 10.700.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang makan kepada Penggugat sebesar Rp 10.700.000,00;

Menimbang, bahwa pada petitum angka empat huruf D Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat agar membayar uang BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 1.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P.11 tentang Surat Kesepakatan Nomor : 23/PK-DK/Srt.Kesepakatan/IV/2019 diperoleh fakta ada kesepakatan Para Pihak dimana Penggugat terhitung sejak bulan April 2018 dikeluarkan dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Hari Tua (JHT) Dan Jaminan Pensiun dan Tergugat berjanji akan mengembalikan potongan iuran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan mulai bulan April 2018 hingga bulan Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P.6 tentang Rincian Gaji Pegawai KMP TATIHU yang bersesuaian dengan bukti Surat Tergugat T-19 tentang Daftar Gaji ABK KMP TATIHU Bulan Desember 2018 diperoleh fakta besarnya potongan iuran BPJS Ketenagakerjan setiap bulan adalah sebesar Rp 142.500,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk mengembalikan potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan April 2018 hingga Nopember 2018 kepada Penggugat sebesar 8 bulan kali Rp 142.500,00 atau total sebesar Rp 1.140.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat T-14 tentang Rincian Uang Makan, Premi Layar dan Tunjangan Lintasan yang belum diterima oleh Penggugat juga diperoleh fakta Tergugat telah mengakui dalam pembukuan dan catatan Bendahara Tergugat terdapat sisa Premi Layar

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang belum dibayar pada tahun 2018 total sebesar Rp 2.584.000,00 dan sisa Tunjangan lintasan Penggugat belum dibayar pada tahun total sebesar Rp 8.056.000,00;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang Premi Layar sebesar Rp 2.585.000,00 dan uang Tunjangan Lintasan sebesar Rp 8.056.000,00;

Menimbang, bahwa pada petitum angka lima Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap mobil milik Tergugat dengan Nomor Polisi DE 1753 AO jenis Toyota Rush, namun mengingat Penggugat saat pembuktian tidak mampu membuktikan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Tergugat maka Majelis hakim berkesimpulan petitum angka lima beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka enam Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar bunga bank setiap keterlambatan pembayaran upah dan hak – hak Penggugat sebesar bunga bank yang berlaku di Indonesia, apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan, menurut Majelis Hakim hal tersebut harus ditiadakan dan ditolak, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, "*uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)*";

Menimbang, bahwa pada petitum angka tujuh Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upayak hukum balik berupa Kasasi atas perkara ini;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pasal 108 UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI menyatakan " *Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi*";

Menimbang bahwa Pasal 191 ayat 1 Rbg menyatakan: "*pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (KUHperd. 548 dst.; Rv. 53 dst.)*" namun mengingat Penggugat saat Pembuktian tidak mampu menunjukkan bukti bukti sesuai ketentuan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas petitum angka tujuh beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diterima sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 189 R.Bg dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 11 Januari 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak – hak Penggugat berupa :

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



- a. Uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf (f) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat sebesar: $2 \times 6 \times \text{Rp } 4.750.000,00 = \text{Rp } 57.000.000,00$;
- b. Uang penghargaan masa kerja sekali ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf (a) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat sebesar: $1 \times 2 \times \text{Rp } 4.750.000,00 = \text{Rp } 9.500.000,00$;
- c. Uang penggantian sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf (c) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat sebesar: $15\% \times \text{Rp } 66.500.000,00 = \text{Rp } 9.975.000,00$;
- d. Uang Makan bulan Juni 2018 samapai dengan Desember 2018 sebesar Rp 10.700.000,00;
- e. Uang pengembalian potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan April 2018 hingga Nopember 2018 sebesar Rp 1.140.000,00;
- f. Uang Premi Layar tahun 2018 sebesar Rp 2.584.000,00;
- g. Uang Tunjangan Lintasan tahun 2018 sebesar Rp 8.056.000,00;

Total seluruhnya sebesar **Rp 98.955.000,00** (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai hari ini sebesar Rp 460.000,00 (Empat ratus enam puluh ribu Rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, oleh kami ORPHA MARTINA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN SIAHAAN, S.H. dan M. ALI IMRON, S.T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Adhoc, dan dibantu oleh MARLYN J. GERRITS sebagai Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan di
hadiri oleh kuasa Tergugat dan kuasa Penggugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

PARULIAN SIAHAAN, S.H.

ORPHA MARTINA, S.H.

M. ALI IMRON, S.T.

PANITERA PENGGANTI

MARLYN J. GERRITS

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,00;
2.	Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	100.000,00;
3.	Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.	90.000,00;
4.	Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.	220.000,00;
5.	Meterai.....	Rp.	10.000,00;
6.	Leges.....	Rp.	10.000,00;
	Jumlah	Rp.	460.000,00;

(Empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)